

PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN TERHADAP SENSOR DI TAYANGAN TELEVISI

Elfiandri¹, Yantos², Muhammad Rafiq³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau
Jl. HR Soebrantas Km 15 Simpangbaru, Tampan, Pekanbaru 28293
Email: elfiandri@uin-suska.ac.id

Abstrak

Signifikannya pengaruh tayangan televisi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku masyarakat dari berbagai usia, perlu dikendalikan untuk mengurangi terjadinya pengaruh negatif. Salah satu upaya pengendalian tersebut dilakukan dalam bentuk kebijakan regulasi sensor ditayangan televisi. Adanya sensor di tayangan televisi menimbulkan reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan terhadap sensor di tayangan televisi. Populasi adalah masyarakat kelurahan simpang baru sebanyak 8304 orang dengan Sampel sebanyak 382 responden dengan teknik sloven dan tingkat signifikan 0.5. dengan teknik pengumpulan data berupa angket, metode analisis data melalui persentase. Hasil dari penelitian ini disimpulkan secara parsial mengenai persepsi masyarakat Kelurahan Simpang Baru terhadap teknik sensor, dapat disimpulkan berada di persentase 77% atau dalam kategori persepsi baik. Sedangkan persepsi masyarakat Kelurahan Simpang Baru terhadap aturan sensor yang berlaku disimpulkan berada di persentase 80% atau dalam kategori persepsi baik. Secara keseluruhan persepsi masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan terhadap sensor di tayangan televisi berada di persentase 80% atau dalam kategori persepsi baik.

Kata kunci: *persepsi masyarakat, sensor, tayangan televisi.*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan media masa di Indonesia sangat signifikan apalagi setelah rezim Orde Baru jatuh dan digantikan dengan era Reformasi pasca 1998. Perkembangan media elektronik khususnya televise ditandai dengan kehadirannya pada tahun 1962, televisi telah menjadi pendorong perilaku budaya masyarakat Indonesia. Kehadiran televise dapat dikatakan televisi telah mendominasi pemanfaatan waktu luang masyarakat, tanpa mengenal usia, pekerjaan dan pendidikan.

Media penyiaran khususnya televisi merupakan sebuah jendela dunia pengetahuan dan mampu mendorong terbentuk hasil produk insan-insan kreatif, yang mempunyai dampak positif dan negative disisi lain. Mengingat begitu signifikannya pengaruh televisi dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat sebagai pemirsanya, maka dipandang perlu

untuk membentuk suatu lembaga independen yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI dibentuk Berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan salah satu wujud peranserta masyarakat dan berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam rangka mengatur perilaku penyiaran dan lembaga penyiaran di Indonesia. Diantara peran dari KPI ialah menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Lajunya pertumbuhan dan perkembangan stasiun televisi ikut menebarkan pengaruh positif, seperti meningkatkan peluang keterbukaan informasi, edukasi, dan hiburan masyarakat. Namun, di sisi lain isi siaran

televisi juga tidak jarang diboncengi dengan pengaruh negatif, sehingga dapat mempengaruhi perilaku masyarakat secara negatif pula. Hal ini terutama karena daya magnetis layar kaca televisi, yang membuat banyak anak-anak, remaja, dan generasi muda menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi. Anak-anak cenderung lebih banyak belajar melalui televisi. Apa saja yang ditayangkan televisi terkesan lebih mudah diserap dibandingkan dengan pesan yang disampaikan oleh guru maupun orang tua.¹ Bila program televisi memiliki muatan yang kurang baik, maka pengaruh negatifnya akan cenderung lebih besar terhadap perkembangan jiwa anak-anak dan generasi muda.

Besarnya pengaruh tayangan televisi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku masyarakat dari berbagai usia, perlu dikendalikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pengaruh negatif. Upaya pengendalian tersebut dilakukan dalam bentuk regulasi, salah satu bentuk regulasinya adalah sensor. Pada Pasal 39 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran disebutkan bahwa (1) “Lembaga penyiaran sebelum menyiarkan program siaran film dan/atau iklan wajib terlebih dahulu memperoleh surat tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.” (2) “Lembaga penyiaran televisi wajib melakukan sensor internal atas seluruh materi siaran dan tunduk pada klasifikasi program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini.” Berdasarkan peraturan tersebut, maka stasiun televisi wajib melakukan sensor terhadap siaran yang akan ditayangkan baik berupa sensor internal ataupun penyensoran yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Yang di maksud dengan lembaga yang berwenang pada Pasal 39 ayat 1 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran adalah Lembaga Sensor Film (LSF).

Untuk menjaga kualitas penyiaran dan meminimalisir dampak negatif yang timbul terhadap masyarakat, berdasarkan ketentuan, pedoman, dan peraturan yang ada maka setiap lembaga penyiaran wajib untuk melakukan sensor. Salah satu bentuk atau metode sensor yang sering dilakukan stasiun

televisi adalah *bluring* pada visual dan bunyi *bip* pada audio.

Adanya sensor di tayangan televisi menimbulkan reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hasil poling yang dilakukan oleh www.femina.co.id periode 24 Februari hingga 18 Maret 2016, dari 954 responden, 92% responden merasa kebijakan sensor di televisi yang berlaku tidak memadai dan masih banyak yang tidak pada tempatnya. Sebagai contoh beberapa kasus sensor di tayangan televisi yang sempat menjadi perbincangan masyarakat di media sosial dan pemberitaan media online adalah, kontestan Putri Indonesia 2016 yang mengenakan pakaian tradisional kebaya di stasiun tv Indosiar, bikini yang di kenakan Sandy Cheeks salah satu karakter yang menyerupai tupai dalam kartun Sponbob Squarepants di stasiun televisi Global TV, karakter Shizuka pada *anime* Doraemon yang mengenakan pakaian renang di stasiun televisi RCTI, dan wawancara atlet renang PON 2016 yang mengenakan pakaian renang oleh stasiun televisi CNN Indonesia. Masyarakat menilai sensor di tayangan televisi tersebut terlalu berlebihan dan juga menganggap sensor merupakan sebagai bentuk pembatasan kreativitas.

Adanya beragam reaksi pro dan kontra mengenai sensor ditayangan televisi dapat menjadi tolak ukur bagaimana masyarakat menerima regulasi kebijakan sensor, dan juga apakah penerapannya sudah sesuai dengan tujuan. Dilatar belakangi oleh keberagaman karakteristik baik dari segi suku, kebudayaan, usia, profesi, tingkat pendidikan, agama dan hal lainnya, tentunya juga menimbulkan keberagaman persepsi mengenai kebijakan sensor.

Kelurahan Simpang Baru kecamatan Tampan dipilih sebagai tempat penelitian. Kelurahan Simpang Baru berada di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Dari segi sosial budaya, masyarakat yang berdomisili di kelurahan simpang baru merupakan para pendatang dari berbagai suku, yaitu: Minang, Jawa, Melayu, Batak, Sunda, Banjar, Bugis, Flores, dan berbagai suku lainnya, terdiri dari berbagai agama yang berbeda, tingkat pendidikan yang beragam mulai dari tamat sekolah dasar hingga strata 3, serta sosial ekonomi yang berbeda dari segi profesi dan tingkatan sosial, membuat masyarakat kelurahan Simpang Baru termasuk masyarakat

1 Edison Nainggolan, *Pentingnya Lembaga Sensor*, diakses dari <http://www.festivalfilmbandung.com/2014/09/pentingnya-lembaga-sensor-film.html>, pada tanggal 15 januari 2018 pukul, 10.30 Wib

yang heterogen. Dengan karakteristik masyarakat yang heterogen baik dari segi usia, sosial budaya, agama, pendidikan, dan sosial ekonomi. Faktor-faktor tersebutlah yang tentunya membuat beragam persepsi terhadap suatu hal, termasuk sensor tayangan televisi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, mengenai reaksi pro dan kontra masyarakat tentang sensor di tayangan televisi, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Persepsi Masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Terhadap Sensor di Tayangan Televisi”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana persepsi masyarakat kelurahan Simpang Baru kecamatan Tampan terhadap sensor di tayangan televisi?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui persepsi masyarakat kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan terhadap sensor di tayangan televisi.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Persepsi

Persepsi merujuk pada cara di mana seseorang menginterpretasikan atau mengerti pesan yang di proses oleh sistem indra. Proses persepsi didahului oleh proses sensasi.² Sensasi merupakan tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Sensasi berasal dari kata *sense* yang artinya alat indra, yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sensasi adalah *proses menangkap stimuli melalui alat indera*. Proses sensasi terjadi saat alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf yang dimengerti oleh otak.³³

Deddy Mulyana mencatat persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi seseorang tidak kuat, ia tidak mungkin akan berkomunikasi secara efektif.

Ada banyak defenisi atau pengertian

mengenai persepsi yang telah dikemukakan, diantaranya:

- 1) Jalaluddin Rakhmat menyatakan, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan dan menafsirkan pesan.⁴
- 2) Gitosudarmo menyebutkan bahwa persepsi sebagai suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus lingkungan.⁵
- 3) Sugihartono, menyatakan persepsi adalah proses penerjemahan atau menginterpretasikan stimulus yang masuk melalui alat indra oleh individu yang melakukan proses pengindraan sebagai sebuah pengetahuan baru.⁶

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda walaupun mendapatkan stimuli dari objek yang sama, perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi persepsi.⁷

Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Faktor-faktor personal, karakter orang yang melakukan persepsi mempengaruhi bagaimana ia mempersepsi suatu objek, ini mencakup: (a) Kebutuhan atau motif, (b) Sikap, nilai preferensi, dan keyakinan, (c) Tujuan, (d) Kapasitas, mencakup hal-hal seperti: tingkat intelegensia, kemampuan akan suatu topik, dan kemampuan berbahasa, (e) Kegunaan, yakni kegunaan informasi bagi kita, (f) Gaya komunikasi, (g) Pengalaman dan kebiasaan.
- 2) Faktor-faktor yang berasal dari stimuli, mencakup: (a) Karakter fisik stimuli, misalnya: ukuran, warna, intensitas, dan sebagainya, (b) Pengorganisasian pesan, yaitu: cara bagaimana pesan diatur atau diorganisasikan mempengaruhi persepsi, (c) Novelty (kebaruan, keluarbiasaan), yaitu: hal-hal yang baru atau luar biasa akan lebih

4 Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 51.

5 Sopiah, *Perilaku Organisasional*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), 18.

6 Muhammad Irham & Novan Ardy Wiyani, *Psikologi Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 29.

7 Mardiah Rubani, *Op.cit.*, 118. Suharman, *Psikologi Kognitif*, (Surabaya: Srikandi, 2005), 149.

2 Mardiah Rubani, *Psikologi Komunikasi*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2015), 112.

3 Ibid.

mudah menyedot perhatian dibandingkan hal-hal yang biasa-biasa saja, (d) Model, yaitu: bagaimana informasi itu diserap oleh panca indra, (e) Asal mula informasi, yaitu: ada informasi dari lingkungan fisik, dari diri pribadi, dari orang lain, dari media massa, dan lain-lain, (f) Media atau *channel* berpengaruh dalam penerimaan dan pengolahan informasi.

Menurut Miftah Toha, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut⁸:

- 1) Faktor internal: Perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan, juga minat dan motivasi.
- 2) Faktor eksternal: Latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asinngan suatu objek.

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

3. Sensor

Sensor adalah pengawasan atau pemeriksaan surat-surat atau sesuatu yang akan disiarkan atau diterima.⁸ Dalam konteks penyiaran televisi, sensor dapat juga diartikan sebagai upaya penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan suatu tayangan televisi untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Sensor sendiri dilakukan dengan cara pemotongan adegan (*cut*), pengaburan (*bluring*), dan juga *mute volume* (berbunyi *bip*) pada adegan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

c. Kebijakan Sensor di Tayangan Televisi

Regulasi atau peraturan tentang kebijakan sensor terdapat pada Peraturan Pedoman Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dikeluarkan oleh KPI pada Pasal 39 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran yang dijelaskan: (1) *Lembaga penyiaran sebelum menyiarkan program siaran film dan/atau iklan wajib terlebih dahulu memperoleh surat tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang*, (2) *Lembaga penyiaran televisi wajib melakukan sensor internal atas seluruh materi siaran dan tunduk pada klasifikasi program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini*.⁹

Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang” pada Pasal 39 ayat 1 adalah Lembaga Sensor Film (LSF), pemerintah membentuk LSF untuk melakukan penyensoran film dan iklan film.¹⁰

Dari kebijakan itu, maka setiap materi siaran yang akan disiarkan oleh stasiun televisi wajib di sensor terlebih dahulu, dengan pengkategorian bahwa televisi melakukan sensor internal (swasensor) terhadap program-program siaran non berita seperti program komedi, musik, reality show, video clip, features, dan program-program lainnya, serta LSF melakukan sensor terhadap materi siaran film dan iklan film termasuk sinetron. Sedangkan untuk program berita atau jurnalistik dituntut pemahaman dan ketanggapan seorang jurnalis atau reporter televisi saat bertugas dilapangan mengenai mana yang etis dan tidak etis untuk disiarkan.¹¹

Adapun kebijakan dan aturan sensor yang dilakukan oleh internal televisi dan LSF pada umumnya tidak jauh berbeda, dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada.

d. Kriteria Sensor di Tayangan Televisi

Sensor ditayangan televisi sering kali memberikan blur pada adegan seperti: belahan dada, rokok, senjata api, orang yang cidera atau

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*

⁹ Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 39

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film Pasal 3 ayat 1

¹¹ Faunda Liswijayanti, *Aturan Sensor KPI*, diakses dari <https://www.femina.co.id/trending-topic/aturan-sensor-kpi>, pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 11.00

berdarah dan juga pemotongan adegan tertentu seperti berciuman, adegan kekerasan dan juga sensor terhadap kata-kata yang dianggap kasar dan kurang pantas dengan cara *mute volume* atau berbunyi *bip*. Hal itu didasari pada peraturan-peraturan KPI tentang Standar Program Siaran, yaitu:

1) Pelarangan dan Pembatasan Seksualitas.

Dalam peraturan KPI diatur mengenai penayangan televisi yang dilarang:¹²

- a) menayangkan ketelanjangan dan/atau menampilkan alat kelamin;
- b) menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
- c) menayangkan kekerasan seksual;
- d) menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
- e) menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
- f) menayangkan adegan dan/atau suara yang menggambarkan hubungan seks antarbinatang secara vulgar;
- g) menampilkan adegan ciuman bibir;
- h) mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara *close up* dan/atau *medium shot*;
- i) menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis;
- j) mengesankan ketelanjangan;
- k) mengesankan ciuman bibir; dan/atau
- l) menampilkan kata-kata cabul.

2) Pelarangan dan Pembatasan Kekerasan.¹³

- a) menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, pengeroyokan, penyiksa perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri;

- b) menampilkan manusia atau bagian tubuh yang berdarah-darah, terpotong-potong dan/atau kondisi yang mengenaskan akibat dari peristiwa kekerasan;
- c) menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia;
- d) menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan; dan/atau
- e) menampilkan adegan memakan hewan dengan cara yang tidak lazim.
- f) Program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, dan/atau menghina agama dan Tuhan.

3) Pelarangan dan Pembatasan Materi Siaran Rokok, Napza, dan Minuman Beralkohol, yaitu:¹⁴

- a) Program siaran dilarang membenarkan penyalahgunaan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau konsumsi minuman beralkohol sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Program siaran dilarang menampilkan cara pembuatan dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) secara detail.
- c) Program siaran dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja yang merokok dan meminum minuman beralkohol.
- d) Program siaran yang menggambarkan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) secara terbatas dapat disiarkan sepanjang berhubungan dengan edukasi pencegahan dan/atau rehabilitasi.
- e) Program siaran yang bermuatan penggambaran pengonsumsi rokok dan/atau minuman beralkohol:
 - a. hanya dapat ditayangkan dalam program yang ditujukan bagi khalayak dewasa; dan

¹² Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Standar Program Siaran Pasal 18

¹³ Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Standar Program Siaran Pasal 23 & 24

¹⁴ Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Standar Program Siaran Pasal 26 & 27

- b. wajib ditampilkan sebagai perilaku dan gaya hidup yang negatif dan/ atau melanggar hukum, serta tidak digambarkan sebagai sesuatu yang hebat dan menarik.
- 4) **Pelarangan dan Pembatasan Muatan Perjudian**, yaitu:¹⁵
- a) Program siaran dilarang membenarkan muatan praktek perjudian sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
 - b) Program siaran dilarang menampilkan cara, teknik, jenis, dan alat perjudian secara detail.
 - c) Program siaran dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja yang melakukan kegiatan perjudian.
 - d) Program siaran dilarang dijadikan sebagai sarana perjudian.
 - e) Program siaran yang menggambarkan muatan perjudian secara terbatas dapat disiarkan sepanjang berhubungan dengan edukasi pencegahan dan/atau rehabilitasi.
 - f) Program siaran yang bermuatan penggambaran perjudian:
 - a. hanya dapat ditayangkan dalam program yang ditujukan bagi khalayak dewasa; dan
 - b. wajib ditampilkan sebagai perilaku dan gaya hidup yang negatif dan/atau melanggar hukum, serta tidak digambarkan sebagai sesuatu yang hebat dan menarik.
- 5) **Pelarangan dan Pembatasan Program Siaran Bermuatan Mistik, Horor, dan Supranatural**, yaitu:¹⁶
- a) Program siaran yang mengandung muatan mistik, horor, dan/atau supranatural dilarang menampilkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mayat bangkit dari kubur;
 - b. mayat dikerubungi hewan;
 - c. mayat/siluman/hantu yang berdarah-darah;
 - d. mayat/ siluman/ hantu dengan pancaindera yang tidak lengkap dan kondisi mengerikan;
 - e. orang sakti makan sesuatu yang tidak lazim, seperti: benda tajam, binatang, batu, dan/atau tanah;
 - f. memotong anggota tubuh, seperti: lidah, tangan, kepala, dan lain-lain; dan/atau
 - g. menusukkan dan/atau memasukkan benda ke anggota tubuh, seperti: senjata tajam, jarum, paku, dan/atau benang.
- b) Program siaran yang bermuatan mistik, horor, dan/atau supranatural yang merupakan bagian dari pertunjukan seni dan budaya asli suku/ etnik bangsa Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, dan hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

C. Teori SOR

Teori *stimulus-respons* ini pada dasarnya merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, dimana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian, seseorang dapat menjelaskan suatu kaitan erat antara pesan-pesan media dan reaksi *audience*.¹⁷ Teori S-O-R, (*S-O-R theory*) yang dikemukakan oleh Hovland, et.al (1953) beranggapan bahwa proses dari perubahan sikap adalah serupa dengan proses belajar. Dalam mempelajari sikap yang baru ada tiga variabel penting yang menunjang proses belajar tersebut yaitu perhatian, pengertian dan penerimaan.

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam model ini adalah pertama stimulus (S), kedua organisme (O) dan ketiga, respons (R). Stimulus adalah rangsangan atau dorongan, sehingga unsur stimulus dalam teori ini merupakan perangsang berupa message (isi pernyataan). Organism adalah badan yang hidup, sudah berarti manusia atau dalam istilah komunikasi, sehingga unsur organism dalam teori ini adalah receiver (penerima pesan). Sedangkan respons yang dimaksud sebagai reaksi, tanggapan, jawaban, pengaruh, efek atau

¹⁵ Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Standar Program Siaran Pasal 28 & 29

¹⁶ Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Standar Program Siaran Pasal 30

¹⁷ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi Teori Paradigma Dan Kursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 281.

akibat, jadi dalam teori ini unsur respons adalah efek (pengaruh).¹⁸

Stimulus-respons theory atau *S-R theory*, model ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses aksi-reaksi, artinya model ini mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, isyarat non verbal, simbol-simbol tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon dengan cara tertentu.

Teori S-O-R menganalogikan bahwa stimulus yang diterima oleh individu akan menghasilkan respon yang berbeda pula. Asumsi ini diperkuat dengan teori perbedaan individu yang menyatakan bahwa perbedaan respons yang muncul disebabkan karena faktor lingkungan yang berbeda, yang menghasilkan tingkat pengetahuan dan pengalaman individu selaku penerima pesan juga berbeda.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis kuantitatif dengan pendekatan survey. Riset kuantitatif adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat di generalisasikan. Dengan demikian tidak terlalu mementingkan kedalaman data atau analisis. Periset lebih mementingkan aspek keluasaan data sehingga data atau hasil riset dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi.¹⁹

Penelitian ini termasuk dalam penelitian survei deskriptif, jenis survey ini digunakan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) populasi yang diteliti dengan teknik pengumpulan data berupa angket.

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Simpang Baru kecamatan Tampan Pekanbaru, pelaksanaan waktu penelitian di mulai pada bulan April 2018 sampai dengan Juni 2018.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 8304²⁰. dalam penelitian ini penulis hanya memilih penduduk yang berusia lebih dari 17 tahun. Untuk menentukan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin, dengan jumlah sampel yaitu: 382 orang, untuk pengambilan

sampel peneliti menggunakan teknik *random sampling* dan *area sampling*.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif presentase, Dengan menggunakan rumus slovin:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Dimana:

P = Persentase yang akan

dicari F = Frekuensi

N = Jumlah sampel

Dalam menentukan kriteria penilaian, penulis merujuk pada pengkategorian berikut:²¹

1. Persepsi sangat baik: 81% - 100%
2. Persepsi baik: 61% - 80%
3. Persepsi cukup baik: 41% - 60%
4. Persepsi kurang baik: 21% - 40%
5. Persepsi tidak baik: 0% - 20%

Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah mengenai persepsi masyarakat kelurahan Simpang Baru kecamatan Tampan terhadap sensor di tayangan televisi. Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Adapun indikator-indikator mengenai sensor sebagai berikut:

Teknik sensor:

- a. Pemotongan adegan (*cut*)
- b. *Blurring* (pengaburan)
- c. *Mute Volume* (berbunyi bip)

Aturan sensor:

- a. Pelarangan dan pembatasan seksualitas: Dengan instrument penyensoran terhadap gambar, adegan, suara-suara yang menampilkan: Ketelanjangan, Burhubungan Intim, ciuman bibir, gerakan/ tarian erotis, Eksploitasi paha, payudara, bokong, kata-kata cabul.
- b. Pelarangan dan pembatasan kekerasan: Dengan instrument penyensoran terhadap

¹⁸ A. M. Hoeta Soehoet, *Teori Komunikasi*, (Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta-IISIP, 2002), 27

¹⁹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 55.

²⁰ Dokumen, Kantor kelurahan Simpang Baru tahun 2018.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 242.

gambar, adegan dan perkataan yang menampilkan: penyiksaan, pengeroyokan, mutilasi, penembakan, bunuh diri, ungkapan menghina/ merendahkan manusia, ungkapan menghina agama dan tuhan.

- c. Pelarangan dan pembatasan materi siaran rokok, napza, dan minuman beralkohol. Dengan instrument penyensoran terhadap gambar dan adegan yang menampilkan adegan: Merokok, meminum-minuman keras, penggunaan heroin, ganja, kokain, ekstasi (napza).
- d. Pelarangan dan pembatasan muatan perjudian. Dengan instrument penyensoran terhadap gambar, adegan, mencakup hanya kepada gambar dan adegan yang menampilkan praktek perjudian (togel, sabung binatang, judi kartu).

Pelarangan dan pembatasan program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural, Dengan instrument penyensoran terhadap gambar dan adegan yang menampilkan: penemuan mayat di tempat yang tidak lazim, memakan atau memasukkan sesuatu yang tidak lazim ke tubuh (paku, batu, benda tajam), dan kerasukan atau kesurupan

E. PEMBAHASAN

Dalam melakukan analisis data terhadap persepsi masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan terhadap sensor di tayangan televisi, peneliti melakukan analisis secara parsial untuk mencari tahu bagaimana persepsi masyarakat mengenai teknik sensor yang digunakan, dan juga aturan sensor yang berlaku.

1. Analisis Data Persepsi Masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Terhadap Teknik Sensor Pada Tayangan Televisi

Berikut adalah tabel rekapitulasi jawaban persepsi masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan terhadap teknik sensor pada tayangan televisi, yaitu pertanyaan nomor 1, 2, dan 3.

Tabel 5.32
Rekapitulasi jawaban angket persepsi masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan terhadap teknik sensor di tayangan televisi.

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah Frekuensi
1	<i>Sangat Setuju (SS)</i>	269
2	<i>Setuju (S)</i>	542
3	<i>Cukup Setuju (CS)</i>	228
4	<i>Tidak Setuju (TS)</i>	93
5	<i>Sangat Tidak Setuju (STS)</i>	14
	Jumlah	1.146

Sumber : Olahan Kuesioner, 2018

Berdasarkan tabel 5.32 dapat diketahui bahwa jumlah frekuensi keseluruhan jawaban yang dipilih oleh responden berdasarkan alternatif jawaban yang telah disediakan, yaitu: *sangat setuju (SS)* dipilih 269 kali, *setuju (S)* dipilih 542 kali, *cukup setuju (CS)* dipilih 228 kali, *tidak setuju (TS)* dipilih 93 kali, dan *sangat tidak setuju (STS)* dipilih 14 kali.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis data untuk mencari persentase jawaban dengan

menggunakan n	rumus:	$P = \frac{F}{N}$	$\times 100\%$	
Untuk mengetahui nilai N = Jumlah sampel, maka:				
$N = FSS + FS + FCS + FTS + FSTS$				
$N = 269 + 542 + 228 + 93 + 14$				
$N = 1.146$				
Setelah	diketahui	N	berjumlah	1.146

selanjutnya nilai N dengan jumlah 1.146 dikalikan dengan 5 sesuai dengan nilai maksimum pembobotan dari alternatif jawaban, yaitu: *sangat setuju (SS)* diberi poin 5, *setuju (S)* diberi poin 4, *cukup setuju (CS)* diberi poin 3, *tidak setuju (TS)* diberi poin 2, *sangat tidak setuju (STS)* diberi poin 1.

Sehingga $1.146 \times 5 = 5.730$
Maka diketahui $N = 5.730$

Untuk mencari nilai F = frekuensi, masing-masing frekuensi alternatif jawaban dikalikan dengan bobot nilai yang telah ditetapkan, yaitu: *sangat setuju* (SS) diberi poin 5, *setuju* (S) diberi poin 4, *cukup setuju* (CS) diberi poin 3, *tidak setuju* (TS) diberi poin 2, *sangat tidak setuju* (STS) diberi poin 1.

Sehingga dapat dicari F sebagai berikut:	
1) Alternatif jawaban (SS)	: 5 x 269
2) Alternatif jawaban (S)	: 4 x 542
3) Alternatif jawaban (CS)	: 3 x 228
4) Alternatif jawaban (TS)	: 2 x 93
5) Alternatif jawaban (STS)	: 1 x 14
Jumlah	: 4.397
Maka diketahui nilai F =	4.397

Setelah diketahui nilai F = 4.397 dan N = 5.730, maka dimasukkan kedalam rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

$$P = \frac{4.397}{5.730} \times 100 \%$$

$$P = 77 \%$$

Dengan demikian diketahui nilai persentase persepsi masyarakat kelurahan simpang baru kecamatan tampan terhadap teknik sensor di tayangan televisi adalah 77% atau dikategorikan kedalam persepsi baik.

b. Analisis Data Persepsi Masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Terhadap Aturan Sensor Pada Tayangan Televisi

Berikut adalah tabel rekapitulasi jawaban persepsi masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan terhadap aturan sensor pada tayangan televisi.

Tabel 5.33
Rekapitulasi jawaban angket persepsi masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan terhadap aturan sensor di tayangan televisi.

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah Frekuensi
1	<i>Sangat Setuju</i> (SS)	2.873

2	<i>Setuju</i> (S)	3.334
3	<i>Cukup Setuju</i> (CS)	1.754
4	<i>Tidak Setuju</i> (TS)	398
5	<i>Sangat Tidak Setuju</i> (STS)	45
	Jumlah	8.404

Sumber : Olahan Kuesioner, 2018

Berdasarkan tabel 5.34 dapat diketahui bahwa jumlah frekuensi keseluruhan jawaban yang dipilih oleh responden berdasarkan alternatif jawaban yang telah disediakan, yaitu: *sangat setuju* (SS) dipilih 2.873 kali, *setuju* (S) dipilih 3.334 kali, *cukup setuju* (CS) dipilih 1.754 kali, *tidak setuju* (TS) dipilih 398 kali, dan *sangat tidak setuju* (STS) dipilih 45 kali.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis data untuk mencari persentase jawaban dengan

menggunakan rumus: P =	F	x 100%.
	N	

Untuk mengetahui nilai N = Jumlah sampel, maka:

$$N = F_{SS} + F_S + F_{CS} + F_{TS} + F_{STS}$$

$$N = 2.873 + 3.334 + 1.754 + 398 + 45$$

$$N = 8.404$$

Setelah diketahui N berjumlah 8.404, selanjutnya nilai N dengan jumlah 8.404 dikalikan dengan 5 sesuai dengan nilai maksimum pembobotan dari alternatif jawaban, yaitu: *sangat setuju* (SS) diberi poin 5, *setuju* (S) diberi poin 4, *cukup setuju* (CS) diberi poin 3, *tidak setuju* (TS) diberi poin 2, *sangat tidak setuju* (STS) diberi poin 1.

$$\text{Sehingga } 8.404 \times 5 = 42.020$$

Maka diketahui N = 42.020

Untuk mencari nilai F = frekuensi, masing-masing frekuensi alternatif jawaban dikalikan dengan bobot nilai yang telah ditetapkan, yaitu: *sangat setuju* (SS) diberi poin 5, *setuju* (S) diberi poin 4, *cukup setuju* (CS) diberi poin 3, *tidak setuju* (TS) diberi poin 2, *sangat tidak setuju* (STS) diberi poin 1.

	Sehingga dapat dicari F sebagai berikut:	
1)	Alternatif jawaban (SS)	: 5 x 2.873
2)	Alternatif jawaban (S)	: 4 x 3.334
3)	Alternatif jawaban (CS)	: 3 x 1.754
4)	Alternatif jawaban (TS)	: 2 x 398
5)	Alternatif jawaban (STS)	: 1 x 45
	Jumlah	: 33.804
	Maka diketahui nilai F = 33.804	

Setelah diketahui nilai F = 33.804 dan N = 42.020, maka dimasukkan kedalam rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

$$P = \frac{33.804}{42.020} \times 100 \%$$

$$P = 80 \%$$

Dengan demikian diketahui nilai persentase persepsi masyarakat kelurahan simpang baru kecamatan tampan terhadap sensor ditayangkan televisi adalah 80%, atau di kategorikan kedalam persepsi baik.

a. Analisis Data Persepsi Masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Terhadap Sensor Di Tayangan Televisi

Berikut adalah tabel rekapitulasi keseluruhan jawaban persepsi masyarakat kelurahan simpang baru kecamatan tampan terhadap sensor di tayangan televisi.

Tabel 5.34

Rekapitulasi keseluruhan jawaban angket persepsi masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan terhadap sensor di tayangan televisi.

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah Frekuensi
1	<i>Sangat Setuju (SS)</i>	3.142
2	<i>Setuju (S)</i>	3.876
3	<i>Cukup Setuju (CS)</i>	1.982
4	<i>Tidak Setuju (TS)</i>	491
5	<i>Sangat Tidak Setuju (STS)</i>	59
	Jumlah	9.550

Sumber : Olahan Kuesioner, 2018

Berdasarkan tabel 5.34 dapat diketahui bahwa jumlah frekuensi keseluruhan jawaban yang dipilih oleh responden berdasarkan alternatif jawaban yang telah disediakan, yaitu: *sangat setuju (SS)* dipilih 3.142 kali, *setuju (S)* dipilih 3.876 kali, *cukup setuju (CS)* dipilih 1.982 kali, *tidak setuju (TS)* dipilih 491 kali, dan *sangat tidak setuju (STS)* dipilih 59 kali.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis data untuk mencari persentase jawaban dengan

menggunakan rumus: $P = \frac{F}{N} \times 100\%$. Untuk

mengetahui nilai N = Jumlah sampel, maka:

$$N = F_{SS} + F_S + F_{CS} + F_{TS} + F_{STS}$$

$$N = 3.142 + 3.876 + 1.982$$

$$+ 491 + 59 = 9.550$$

Setelah diketahui N berjumlah 9.550, selanjutnya nilai N dengan jumlah 9.550 dikalikan dengan 5 sesuai dengan nilai maksimum pembobotan dari alternatif jawaban, yaitu: *sangat setuju (SS)* diberi poin 5, *setuju (S)* diberi poin 4, *cukup setuju (CS)* diberi poin 3, *tidak setuju (TS)* diberi poin 2, *sangat tidak setuju (STS)* diberi poin 1.

$$\text{Sehingga } 9.550 \times 5 = 47.750$$

$$\text{Maka diketahui } N = 47.750$$

Untuk mencari nilai F = frekuensi, masing-masing frekuensi alternatif jawaban dikalikan dengan bobot nilai yang telah ditetapkan, yaitu: *sangat setuju (SS)* diberi poin 5, *setuju (S)* diberi poin 4, *cukup setuju (CS)* diberi poin 3, *tidak setuju (TS)* diberi poin 2, *sangat tidak setuju (STS)* diberi poin 1.

	Sehingga dapat dicari F sebagai berikut:	
1)	Alternatif jawaban (SS)	: 5 x 3.142
2)	Alternatif jawaban (S)	: 4 x 3.876
3)	Alternatif jawaban (CS)	: 3 x 1.982
4)	Alternatif jawaban (TS)	: 2 x 491
5)	Alternatif jawaban (STS)	: 1 x 59
	Jumlah	: 38.201
	Maka diketahui nilai F = 38.201	
	Setelah diketahui nilai F =	38.201 dan N =

47.750, maka dimasukkan kedalam rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

$$P = \frac{38.201}{47.750} \times 100 \%$$

$$P = 80 \%$$

Dengan demikian diketahui nilai persentase persepsi masyarakat kelurahan simpang baru kecamatan tampan terhadap sensor tayangan televisi adalah 80% atau dikategorikan kedalam persepsi baik.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Persepsi masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan terhadap sensor di tayangan televisi jika dilihat secara parsial memiliki persepsi yang baik, dengan nilai sebesar 77% atau berada didalam kategori persepsi baik.
- 2) Persepsi masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan terhadap sensor di tayangan televisi, secara parsial jika dilihat dari segi persepsi masyarakat terhadap aturan sensor yang berlaku adalah dengan skor sebesar 80% atau berada didalam kategori persepsi baik.
- 3) Secara keseluruhan, persepsi masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan terhadap sensor di tayangan televisi, adalah baik, dengan skor sebanyak 80% atau didalam kategori persepsi baik.

G. SARAN

Setelah melihat hasil dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran dari peneliti:

- 1) Stasiun televisi diharapkan lebih memperhatikan mengenai teknik penyensoran yang dilakukan tidak semata-mata hanya untuk menghindari sanksi yang diberikan oleh KPI. Penyensoran yang tidak jelas akan menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat.
- 2) Untuk menangkal dampak negatif televisi diharapkan kepada masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan sensor yang dilakukan oleh televisi dan lembaga

sensor, melainkan juga dengan melakukan sensor di dalam keluarga dengan melakukan penanaman nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bungin, Burhan. 2007. *Sosiologi Komunikasi Teori Paradigma Dan Kursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Irhama, Muhammad dan Novan Ardy Wiyani. 2016. *Psikologi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Riswandi. 2009. *Ilmu Komunikasi* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rubani, Mardiah. 2015. *Psikologi Komunikasi*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Sanguju dan Sopiah. 2010. *Metode Penelitian dan Penekatan Praktis*. Jakarta: CV Andi.
- Soehoet, A. M. Hoeta. 2002. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta-IISIP.
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Suharman. 2005. *Psikologi Kognitif*. Surabaya: Srikandi.
- Waligito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

B. Internet

- Edison Nainggolan, *Pentingnya Lembaga Sensor*, diakses dari <http://www.festivalfilmbandung.com/2014/09/9/pentingnya-lembaga-sensor-film.html>, pada tanggal 15 januari 2018 pukul 10.33
- Faunda Liswijayanti, *Aturan Sensor KPI*, diakses dari <https://www.femina.co.id/trending-topic/aturan-sensor-kpi>, pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 11.00

C. Lain-lain

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Standar Program Siaran Pasal 18, Pasal 23 & 24, Pasal 26 & 27, Pasal 28 & 29, Pasal 30 Pasal 39.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film Pasal 3 ayat 1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga
Sensor Film Pasal 1 ayat 2

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga
Sensor Film Pasal 30

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 1
ayat 1